

PENGUSUTAN DANA COVID-19 KOTA BIMA PULDATA BERES, LANJUT PULBAKET



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Kejaksanaan Tinggi (Kejati) NTB telah merampungkan pengumpulan datan (puldata) data dugaan penyelewengan dana Covid-19 Kota Bima tahun 2020. Data itu menjadi modal untuk melakukan pengusutan. “Tinggal pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Jumat (10/9). Untuk melakukan pulbaket, Kejati NTB telah membentuk tim di Bidang Intelijen. Dalam waktu dekat tim bakal turun ke Kota Bima. “Turun ke lapangan dilihat dari kondisi Covid-19,” kata Dedi.

Diketahui, Pemkot Bima mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 28,85 miliar. Sumber anggarannya melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) mulai April hingga Agustus 2020. Anggaran tersebut untuk menjalankan beberapa program. Rinciannya, kebutuhan administrasi dan pelaporan Rp 33,5 juta; dokumentasi dan publikasi Rp 200,7 juta; peningkatan layanan kesehatan Rp 9,8 miliar; belanja jasa tenaga medis dan operasional kesehatan Rp 4,24 miliar; penyemprotan disinfektan, sosialisasi, dan pemantauan lingkungan Rp 2,77 miliar.

Khusus untuk tim gugus tugas dialokasikan anggaran Rp 1,146 miliar; kebutuhan pos dan pagu dana Rp 5,35 miliar; dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp 5,358 miliar. Terakhir, untuk alokasi anggaran pemulihan ekonomi dengan pagu dana Rp 1 miliar; dukungan industri dan UMKM Rp 1 miliar; pengamanan dan patroli Rp 600 juta; dan belanja alat komunikasi Rp 18,2 juta.

Khusus penanganan kesehatan pos anggarannya dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Bima sebesar Rp 8,4 miliar. Berdasarkan laporan masyarakat, penggunaan dana Covid-19 tersebut diduga ada markup harga dalam belanja obat dan perbekalan, serta pembelian peti hingga pemulasaran jenazah Covid-19. Pengadaan beberapa barang juga dilakukan melalui tender atau E-Katalog. Tak hanya itu, dugaan penyelewengan dana Covid-19 juga muncul dari dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Jumlah insentif yang diterima nakes diduga tidak sesuai. Seharusnya per nakes mendapatkan Rp 4,6 juta, tetapi penerimaannya jauh dari standar.

Dedi menerangkan, agenda turun ke lapangan bukan hanya menambah data melainkan juga mengklarifikasi para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bima. “Semua yang mengetahui pengelolaannya diklarifikasi. Termasuk juga itu (kepala Dinas Kesehatan Kota Bima),” ucap dia. (arl/r1).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/11/09/2021/pengusutan-dana-covid-19-kota-bima-puldata-beres-lanjut-pulbaket/>, Diakses 15 September 2021
2. <https://www.wartamatar.com/pengusutan-dana-covid-19-kota-bima-puldata-beres-lanjut-pulbaket/11/09/2021>, Diakses 15 September 2021

Catatan:

- **Pulbaket atau Pengumpulan bahan dan keterangan** adalah proses awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pengungkapan suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
- **Pelaksanaan Belanja Covid-19** sejati diatur dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- **Dalam rangka pelaksanaan kebijakan** di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refoatsing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹
- Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 3 ayat (1) UU 2 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

² Pasal 3 ayat (2) UU 2 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan